

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai sebuah negara yang tengah dalam tahap perkembangan, terus berupaya mengembangkan berbagai sektor. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dengan cara seperti memberikan pelayanan yang baik kepada warga, menegakkan sistem hukum yang adil, dan juga menjaga keamanan serta ketertiban negara. Tentu saja, kebutuhan-kebutuhan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu langkah yang diambil untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pendapatan pemerintah, yang juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Lubis, 2015).

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peranan yang signifikan dalam menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi di sektor riil, pelaku UKM dapat melakukan kegiatan ekonomi terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan masyarakat. Komoditas yang diperdagangkan termasuk komoditas dari semua jenis, seperti; makanan, minuman, kerajinan, pakaian dan layanan. Semakin berkembangnya UKM, maka dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi lokal (Milleniasofianti & Djoko wahyudi, 2022).

Dengan adanya keberadaan UKM ini dapat menciptakan peluang bisnis baru yang melibatkan produsen dan konsumen. Tentunya juga dapat memberikan peluang baru bagi munculnya wajib pajak baru atau objek pajak dalam kegiatan ekonomi. Warga negara adalah orang-orang atau unsur-unsur yang ditunjukkan dengan pengaturan peraturan dan pedoman pengeluaran, yang ditentukan untuk menyelesaikan komitmen tugas. Dengan bertambahnya jumlah UKM, akan terjadi perluasan penduduk baru yang dapat memenuhi komitmen retribusi (Wiyati et al., 2019). Akan tetapi, kontribusi dari pelaku UKM belum maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya perpajakan dan rendahnya pengetahuan tentang tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, kurangnya kesadaran terhadap adanya perpajakan, serta ketidakpatuhan pelaku

wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum (Negara & Purnamasari, 2018).

Tingkat ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya merupakan isu krusial di Indonesia, karena jika wajib pajak mengabaikan kewajibannya, maka akan berdampak merugikan pemerintah, yang mana akan mengakibatkan penurunan pendapatan negara (Efrie dan Dwirandra, 2020). Tingkat kesadaran wajib pajak merupakan salah satu elemen yang memengaruhi tingkat kepatuhan mereka (Catur Septirani & Krishna Yogantara, 2020). Ini merujuk pada situasi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan melaksanakan ketentuan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut penelitian Susilawati dan Ketut (2013) dalam (Catur Septirani & Krishna Yogantara, 2020) tingkat kesadaran wajib pajak di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Faktor kesadaran wajib pajak memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Masih terdapat beberapa pengusaha yang enggan membayar pajak, mereka merasa bahwa pembayaran pajak tidak memiliki signifikansi dan justru mengurangi pendapatan perusahaan mereka. Banyak langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, karena hal ini juga berdampak secara langsung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran pajak memiliki potensi untuk membantu membangun suatu negara, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Membayar pajak bukan hanya tanggung jawab warga negara, tetapi setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan negara. Pemerintah saat ini menaruh perhatian terhadap wajib pajak UKM, Partisipasi UKM dalam ekonomi Indonesia memiliki dampak yang cukup besar, baik dalam menciptakan lapangan kerja maupun jumlah perusahaan yang beroperasi (Ajeng dan Kholida, 2020). Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga kelancaran pembiayaan adalah memastikan adanya sumber pembiayaan negara yang cukup, yang diperoleh melalui pembayaran pajak.

Potensi perpajakan UKM saat ini masih belum optimal, karena pemahaman perpajakan dan pentingnya membayar pajak masih kurang. Meskipun banyak UKM yang memiliki pemahaman perpajakan yang cukup baik, namun beberapa pengusaha UKM menduga bahwa mereka tidak memahami perpajakan. Kenyataan ini menjelaskan mengapa banyak UKM yang belum mematuhi kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Pertumbuhan UKM yang terus meningkat tidak sejalan dengan kesadaran yang dimiliki oleh para pelaku UKM dalam menjalankan kewajiban mereka untuk melaporkan dan membayar pajak (Fauzi & Maula, 2020).

Kurangnya pemahaman tentang pengetahuan perpajakan menjadi salah satu alasan mengapa kepatuhan wajib pajak mengalami kelemahan. Ketidakhahaman ini berpotensi mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak. Tidak semua individu, terutama para pelaku usaha, memiliki pemahaman dan kesadaran penuh tentang pengetahuan dan tanggung jawab perpajakan. Ini bisa disebabkan oleh keterbatasan informasi yang tersedia atau rendahnya kesadaran wajib pajak terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, pemerintah juga telah berusaha untuk memberikan berbagai insentif dan tingkatan tarif pajak yang berbeda untuk kategori wajib pajak tertentu, seperti penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% melalui PP 23 tahun 2018 yang disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Dan pada masa pandemi Covid-19 ini pemerintah telah mengeluarkan stimulus ekonomi salah satunya dengan membebaskan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Tindakan penurunan tarif tersebut terbukti positif dalam meningkatkan kepedulian yang merespon pembayaran pajak UMKM meskipun Fasilitas tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang mengajukan. Ini berarti bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak akan mendapatkan manfaat dari fasilitas tersebut jika mereka tidak mengajukannya, baik itu karena keputusan yang disengaja atau kurangnya pengetahuan mereka tentang fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Memahami ketentuan atau peraturan, khususnya dalam konteks peraturan perpajakan yang mencakup hak dan kewajiban yang kita miliki sebagai objek

wajib pajak, sangatlah penting. Dengan memahami hak dan kewajiban perpajakan ini, kita akan lebih mampu memenuhi tanggung jawab perpajakan dengan lebih baik. Pengetahuan mengenai perpajakan adalah fondasi paling fundamental, karena tanpa pemahaman tentang pajak, wajib pajak akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor pengetahuan ini merupakan tahap pertama yang harus diambil oleh Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan.

Selain pengetahuan pajak, hal yang bisa menyebabkan wajib pajak tidak patuh ialah banyaknya peraturan yang sering berubah dari waktu ke waktu yang menyebabkan wajib pajak kurang patuh akan kewajiban perpajakannya. Masyarakat beropini bahwa pajak itu adalah sesuatu yang hanya akan menambah beban hidupnya, ditambah dengan pemahaman masyarakat yang belum memahami aspek kegunaan pajak yang mereka bayar (Hazmi & Suhendro, 2020; Wilestari & Ramadhani, 2020). Dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan yang seharusnya sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak UMKM akan tetapi pada kenyataannya, Wajib Pajak UMKM justru memberikan respon negatif, karena pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pajak yang dibayar dengan berdasarkan Peraturan lama, yaitu Undang-undang (UU) PPh No.36 Tahun 2008. Tidak adanya kompensasi kerugian, untung rugi tetap dikenakan pajak 0.05% dari omset.

Pertumbuhan UKM perlu menjadi faktor utama yang mendukung kemajuan sektor industri besar, menjadikannya sangat esensial. Upaya secara menyeluruh perlu dilakukan untuk mendorong perkembangan sektor UKM dalam ekonomi nasional dan agar mampu bersaing dalam perdagangan internasional. Industri pemerintah yang berkaitan dengan bidang yang menjadi keahlian mereka harus memberikan dorongan bagi UKM., termasuk bagaimana perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap perpajakan UKM.

Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki sejumlah kawasan potensial yang dapat dikembangkan. Kawasan unggulan yang dimaksud merupakan kawasan yang diperuntukan bagi sektor strategis, seperti industri, perdagangan, pemukiman, dan lain-lain. Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kota terhadap pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.


**Gambar 1.1 Jumlah UKM DKI Jakarta Periode 2023**



Sumber: <https://umkm.depkop.go.id/>

Berdasarkan sumber dari (<https://umkm.depkop.go.id/>, 2023), sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di DKI Jakarta mengalami pertumbuhan hingga tahun 2023. Jumlahnya mencapai hingga 1.061.988 unit, Jakarta Barat merupakan wilayah dengan UKM terbanyak dengan jumlah mencapai 272,761 unit, Jakarta Timur dengan 240.512 unit dan Jakarta Selatan sebanyak 210.022 unit. UKM di Jakarta Utara berjumlah 197.179 unit, Jakarta Pusat sebanyak 138.304 unit dan di Kepulauan Seribu terdapat 3.210 unit.


**Gambar 2.2 Jumlah UKM DKI Jakarta Periode 2018 - 2020**



Sumber: BPJS DKI Jakarta, Profil Industri Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta 2020

Sedangkan berdasarkan (BPS DKI Jakarta, 2023) di tahun angkanya hanya mencapai 59.017 unit, Jumlah ini mengalami penurunan 6,22 persen jika dibandingkan dengan jumlah UMKM tahun 2019 yang sebanyak 62.929 unit. Pertumbuhan usaha/perusahaan UMKM yang berfluktuatif ini disebabkan karakteristik UMKM yang fleksibel; mudah ditekuni oleh siapapun tanpa melihat gender dan tingkat Pendidikan (entry barrier); dan kemudahan untuk bersinergi dan bahkan berpindah dengan sektor lain (shifting barrier).

**Gambar 3.3 Banyaknya UMKM berdasarkan Kota DKI Jakarta  
Periode 2020**



Sumber: BPJS DKI Jakarta, Profil Industri Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta 2020

Bila dilihat menurut sebarannya, pada tahun 2020 sebagian besar UKM berlokasi di Jakarta Barat, yaitu 15.929 usaha/ perusahaan. Setelah itu diikuti oleh Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dengan jumlah usaha masing-masing 13.524 usaha/perusahaan dan 13.298 usaha/perusahaan. Sementara jumlah usaha/perusahaan UKM di Kepulauan Seribu pada tahun 2020 sebanyak 480 usaha/perusahaan UKM, dari seluruh UKM di DKI Jakarta.

Dalam artikel yang diambil dari (<https://news.ddtc.co.id/>, 2021), Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Yunirwansyah, mencatat bahwa struktur penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Yunirwansyah menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP sekitar 17.800 wajib pajak, dan di dalamnya terdapat sekitar 3000-an Wajib Pajak Besar di wilayah tersebut. Dari kedua kantor tersebut berkontribusi 41% hingga 42% pada total target penerimaan pajak 2021. Yang artinya sudah bertumpu pada sekitar 21,000 – 22,000 wajib pajak dan secara logika itu masih sangat rentan, dimana pelaku UMKM mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya.

Salah satu penyebab dari pengetahuan pajak yang kurang dari UKM adalah karena kemampuan mereka dalam melakukan pembukuan dan menjalani administrasi perpajakan masih kurang. Hal tersebut membuat mereka kesulitan dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Rendahnya jumlah UKM yang terdaftar pada sistem DJP juga merupakan salah satu penyebab rendahnya kontribusi UKM terhadap pajak. Dari banyaknya UKM yang beredar di Indonesia, hanya sebagian kecil yang terdaftar sehingga Wajib Pajak UKM yang menyeter dan melaporkan pajak pun sedikit.

(Rizki dan Bani, 2018) Dalam ulasannya yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran yang Didapatkan dan Informasi terhadap Konsistensi Warga UMKM di Kota Cimahi” diungkapkan bahwa pemahaman dan informasi tentang pungutan secara tegas mempengaruhi konsistensi warga, meskipun tingkat Konsistensi UMKM di Kota Cimahi masih rendah. harus diperingatkan, itu masih dianggap sebagai tingkat yang memadai untuk memikirkannya. Sesuai dengan hasil penelitian yang diselesaikan oleh (Sari & Saryadi, 2019) cenderung beralasan bahwa muatan informasi secara tegas mempengaruhi konsistensi warga negara melalui kesadaran warga negara. Kajian lain yang diarahkan oleh (Milleniasofianti & Djoko wahyudi, 2022) juga menunjukkan bahwa informasi pungutan pajak berdampak pada konsistensi warga dalam UMKM penghibur di Peraturan Demak. Bagaimanapun, dalam penemuan-penemuan ini, dinyatakan bahwa perhatian warga tidak selalu mempengaruhi konsistensi warga.

Konsekuensi pemeriksaan yang diarahkan oleh (Saprudin, Wujarson, Napitupulu 2020) menunjukkan bahwa informasi pemungutan pajak mempengaruhi konsistensi warga, dan pengesahan bea juga secara fundamental mempengaruhi konsistensi warga. Selain itu, informasi pungutan pajak dan pengesahan bea secara bersama-sama pada dasarnya mempengaruhi konsistensi yang direncanakan pelaku bisnis dalam skala mini, kecil dan menengah.

Kemudian lagi, penelitian yang dipimpin oleh (Kadek dan Komang, 2020) menyatakan bahwa kesadaran warga mempengaruhi konsistensi warga UMKM. Salah satu alasan yang dipertimbangkan adalah bahwa masih banyak warga yang membayar atau menyetujui aturan beban di bawah dorongan hati, bukan karena kesadaran batin mereka. Temuan ini sesuai dengan penelitian oleh (Fauzi & Maula, 2020) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Pemahaman Pemungutan Pajak terhadap Konsistensi Warga UMKM, namun terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Terhadap Konsistensi Warga UMKM. Kemudian lagi, (Negara & Purnamasari, 2018) diduga bahwa variabel informasi tugas tidak mempengaruhi konsistensi biaya, namun variabel mindfulness penilaian mempengaruhi konsistensi biaya.

Menilik gambaran setting isu yang telah diperkenalkan, maka peninjauan ini diarahkan sepenuhnya untuk memahami atau mengenali pengaruh informasi, konsistensi dan perhatian warga terhadap UMKM. Penelitian ini berjudul **“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN KESADARAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di kemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UKM?
2. Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UKM?
3. Apakah Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kesadaran Pajak Pelaku UKM?
4. Apakah Pengetahuan Pajak berhubungan dengan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Untuk menganalisis Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Untuk menganalisis Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
- d. Untuk menganalisis hubungan Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak

### **2. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah disebutkan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Teoritis**

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian khususnya terkait pajak UKM, serta dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Peneliti juga

berharap, tulisan ini dapat memungkinkan penelitian kepatuhan wajib pajak dan kesadaran pajak yang lebih baik di masa mendatang.

#### **b. Praktis**

##### 1) Bagi Pelaku UKM

Peneliti berharap bahwa ini akan mendukung pelaku UKM untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pajak, dan mungkin membantu meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak tanpa menghindari kewajiban pajak. Dengan hasil ini, diharapkan pendapatan negara dari sektor perpajakan dapat meningkat.

##### 2) Bagi Pemerintah

Peneliti percaya bahwa hasil yang dilakukan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi para pelaku UKM dalam meningkatkan konsistensi masyarakat atau masyarakat dalam melakukan perbaikan biaya.

##### 3) Bagi pihak lain

Peneliti berharap hasil penelitian yang dilakukan dapat digunakan oleh pihak lain seperti peneliti lainnya di masa depan yang dapat digunakan sebagai acuan maupun bahan referensi dalam memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perpajakan UKM. Objek penelitian yang sama akan memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan.